



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra alias lin bin Rahmadi**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Satui Barat RT 07 RW 01
Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ALS IIN BIN RAHMADI bersalah melakukan menarik keuntungan dari hasil penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA ALS IIN BIN RAHMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin RAHMADI, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2021 dan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI datang ke warung milik terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu lalu saksi SAMSUL HADI menawarkan kepada terdakwa dan meminta untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa saksi SAMSUL HADI Als HADI menjelaskan kondisi mobil tersebut yaitu surat-surat lengkap, namun BPKB kendaraan ada dipegadaikan dengan sisa pembayaran 5 bulan, dan angsuran perbulannya Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan angsurannya mau dilunasi setelah ada yang mau menerima gadai serta saksi SAMSUL HADI Als HADI menunjukkan foto melalui Handphone 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu kepada terdakwa yang sebenarnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut milik saksi AHMAD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI. setelah 2 hari kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di gadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI tersebut kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) namun saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) mengatakan bahwa ingin bertemu langsung dengan saksi SAMSUL HADI Als HADI untuk membicarakan secara langsung. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 00.00 WITA terdakwa mengenalkan saksi SAMSUL HADI Als HADI kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) di rumah milik saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL HADI Als HADI dan saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) pergi menuju Batulicin untuk menebus mobil yang sebelumnya sudah digadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI dan setelah selesai menebus mobil tersebut terdakwa bersama-sama pulang ke Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya pada saat malam itu juga bertempat di rumah saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) di Jalan Pripinsi KM 170 RT 07 RW 01 Desa Karantika Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) menerima gadai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dan menyerahkan uang kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan keesokan hari saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) menyerahkan kekurangan uang gadai mobil tersebut kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI sebesar Rp. 12.000.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) kemudian saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai fee sehingga uang yang akan dibayarkan untuk menebus mobil tersebut oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI kembali menghubungi terdakwa melalui aplikasi WA dan menawarkan lagi dan meminta untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah dan saksi SAMSUL HADI Als HADI mengatakan kondisi mobil tersebut yaitu surat-surat kendaraan lengkap, namun BPKB ada dipegadaian, dan mobil tersebut merupakan milik istri sdr ADI yang sebenarnya mobil tersebut merupakan milik saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) yang dititipkan kepada saksi AHMAD HUJAIRI untuk direntalkan yang kemudian disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, kemudian saksi SAMSUL HADI Als HADI mengatakan sisa pembayaran mobil tersebut 6 bulan, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Februari 2022 akan diambil BPKB mobil tersebut apabila ada yang mau menerima gadai mobil tersebut. kemudian terdakwa menawarkan mobil yang akan digadai oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI tersebut kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sdr IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI menyetujui untuk menerima gadai mobil tersebut. setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI mendatangi warung terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil daihatsu siga warna merah yang akan digadai lalu terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Als HADI menuju rumah saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu lalu setelah sampai di rumah saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI, saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) harga gadai yang disepakati melalui terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memotong bagian/fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut diserahkan kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian, AHMAD HUJAIRI selaku pemilik rental mobil menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu yang digadaikan kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) dan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna merah yang digadaikan kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI merupakan mobil yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI ditempat rental milik saksi AHMAD HUJAIRI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD HUJAIRI apabila ingin mengambil mobil tersebut agar datang kerumah terdakwa dan membawa BPKB mobil tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi AHMAD HUJAIRI mendatangi rumah terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan maksud mengambil mobil yang digadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI namun saksi AHMAD HUJAIRI tidak membawa surat-surat tanda kepemilikan mobil tersebut sehingga terdakwa tidak memberikan mobil tersebut;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu milik saksi AHMAD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah milik saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) yang dititipkan kepada saksi AHAMD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan dari hasil menggadaikan 2 (dua) unit mobil sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi AHMAD HUJAIRI selaku pemilik mobil Daihatsu sigra warna abu-abu dan saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) selaku pemilik mobil Daihatsu sigra warna merah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin RAHMADI, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2021 dan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI datang ke warung milik terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu lalu saksi SAMSUL HADI menawarkan kepada terdakwa dan meminta untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga gadai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa saksi SAMSUL HADI Als HADI menjelaskan kondisi mobil tersebut yaitu surat-surat lengkap, namun BPKB kendaraan ada dipegadaikan dengan sisa pembayaran 5 bulan, dan angsuran perbulannya Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan angsurannya mau dilunasi setelah ada yang mau menerima gadai serta saksi SAMSUL HADI Als HADI menunjukkan foto melalui Handphone 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu kepada terdakwa yang sebenarnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut milik saksi AHMAD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI. setelah 2 hari kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di gadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI tersebut kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) namun saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) mengatakan bahwa ingin bertemu langsung dengan saksi SAMSUL HADI Als HADI untuk membicarakan secara langsung. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 00.00 WITA terdakwa mengenalkan saksi SAMSUL HADI Als HADI kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) di rumah milik saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL HADI Als HADI dan saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) pergi menuju Batulicin untuk menebus mobil yang sebelumnya sudah digadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI dan setelah selesai menebus mobil tersebut terdakwa bersama-sama pulang ke Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya pada saat malam itu juga bertempat di rumah saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) di Jalan Pripinsi KM 170 RT 07 RW 01 Desa Karantika Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) menerima gadai mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan keesokan hari saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) menyerahkan kekurangan uang gadai mobil tersebut kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai fee sehingga uang yang akan dibayarkan untuk menebus mobil tersebut oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI kembali menghubungi terdakwa melalui aplikasi WA dan menawarkan lagi dan meminta untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah dan saksi SAMSUL HADI Als HADI mengatakan kondisi mobil tersebut yaitu surat-surat kendaraan lengkap, namun BPKB ada dipegadaikan, dan mobil tersebut merupakan milik istri sdr ADI yang sebenarnya mobil tersebut merupakan milik saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) yang dititipkan kepada saksi AHMAD HUJAIRI untuk direntalkan yang kemudian disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, kemudian saksi SAMSUL HADI Als HADI mengatakan sisa pembayaran mobil tersebut 6 bulan, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Februari 2022 akan diambil BPKB mobil tersebut apabila ada yang mau menerima gadai mobil tersebut. kemudian terdakwa menawarkan mobil yang akan digadai oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI tersebut kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sdr IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI menyetujui untuk menerima gadai mobil tersebut. setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA saksi SAMSUL HADI Als HADI mendatangi warung terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil daihatsu siga warna merah yang akan digadai lalu terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Als HADI menuju rumah saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu lalu setelah sampai di rumah saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI, saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) harga gadai yang disepakati melalui terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memotong bagian/fee terdakwa sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SAMSUL HADI Als HADI kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut diserahkan kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian, AHMAD HUJAIRI selaku pemilik rental mobil menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu yang digadaikan kepada saksi MASRANI Als AMANG Bin BUTUN (Alm) dan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna merah yang digadaikan kepada saksi IKRIMATULLAH Als EEK Bin DARANI merupakan mobil yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI ditempat rental milik saksi AHMAD HUJAIRI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD HUJAIRI apabila ingin mengambil mobil tersebut agar datang kerumah terdakwa dan membawa BPKB mobil tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi AHMAD HUJAIRI mendatangi rumah terdakwa di RT.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan maksud mengambil mobil yang digadaikan oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI namun saksi AHMAD HUJAIRI tidak membawa surat-surat tanda kepemilikan mobil tersebut sehingga terdakwa tidak memberikan mobil tersebut;

- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu milik saksi AHMAD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah milik saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) yang dititipkan kepada saksi AHMAD HUJAIRI yang disewa oleh saksi SAMSUL HADI Als HADI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan dari hasil menggadaikan 2 (dua) unit mobil sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi AHMAD HUJAIRI selaku pemilik mobil Daihatsu sigra warna abu-abu dan saksi ISMAIL BIN HASAN SAIMAN (Alm) selaku pemilik mobil Daihatsu sigra warna merah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Ke-2 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WITA ada seseorang yang mengaku bernama Hadi Lombok menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil pada rental mobil milik Saksi yang berada di rumah Saksi di Jalan Provinsi RT 03 Desa Sebanban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Hadi Lombok menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk jangka waktu 4 (empat) hari;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Hadi Lombok datang lagi ke rental mobil milik Saksi dan mengatakan ingin menambah sewa 1 (satu) unit mobil lagi, oleh karena itu Saksi menghubungi Saksi Ismail untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil ke rental mobil milik Saksi agar dapat disewa oleh Hadi Lombok;
 - Bahwa 2 (dua) unit mobil yang disewa Hadi Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, nomor rangka MHKS6GJKJ029703 atas nama Ismail milik Saksi Ismail, yang dititipkan kepada Saksi untuk disewakan, serta 1 (satu) unit mobil lainnya merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, nomor rangka MHK56DJ2JKJO23323 atas nama Lysna Agustina milik Saksi;
 - Bahwa saat menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut, Hadi Lombok meninggalkan KTP atas nama Lalu Suherman yang diakui oleh Hadi Lombok sebagai kakak dari Hadi Lombok;
 - Bahwa setelah Hadi Lombok menerima mobil yang disewanya, Hadi Lombok mengatakan akan mengembalikannya setelah 2 (dua) hari serta membayar uang sewa mobil tersebut;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari, Hadi Lombok benar datang ke rental mobil milik Saksi dan menyerahkan uang sewa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM dan uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL;
 - Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Hadi Lombok mengirimkan uang melalui transfer antar bank sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi dan Hadi Lombok mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah untuk melanjutkan sewa 2 (dua) unit mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Hadi Lombok pernah menghubungi Saksi lagi untuk meminta bantuan dana kepada Saksi dengan alasan mobil Daihatsu Sigras warna merah solid yang sedang disewa Hadi Lombok mengalami kecelakaan, oleh karena itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Hadi Lombok;
- Bahwa setelah itu Saksi beberapa kali menghubungi Hadi Lombok untuk menanyakan uang sewa mobil, namun Hadi Lombok mengatakan akan mengirimkan uang sewa dan mengembalikan mobilnya nanti karena masih digunakan oleh Hadi Lombok;
- Bahwa oleh karena tidak ada kabar lagi dari Hadi Lombok, sehingga Saksi merasa curiga;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diberi tahu oleh istri Saksi bahwa ada foto mobil Saksi di media sosial facebook dan sedang ditawarkan untuk dijual, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor telepon yang ada di laman facebook tersebut namun tidak diangkat hingga tidak lama kemudian foto mobil Saksi di laman facebook tersebut hilang dan telah dihapus;
- Bahwa atas temuan di media sosial facebook tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ismail mencari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ismail mendapat informasi bahwa mobil Saksi tersebut telah digadai kepada warga Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama dengan Saksi Ismail segera mencari mobil tersebut dan Saksi mendapatkan petunjuk bahwa mobil tersebut telah digadai kepada Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ismail mendatangi Terdakwa, dan setelah bertemu, Terdakwa membenarkan telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ismail menemui Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun bilamana Saksi dan Saksi Ismail ingin 2 (dua) unit mobil tersebut kembali, harus lebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk menyewa mobil pada rental mobil milik Saksi adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang disewakan kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Ahmad Hujairi bin Dardiansyah (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ismail bin Hasan Saiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WITA ada seseorang yang mengaku bernama Hadi Lombok menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil pada rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi yang berada di Jalan Provinsi RT 03 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Hadi Lombok menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk jangka waktu 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi Ahmad Hujairi menghubungi Saksi dan meminta Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna merah solid milik Saksi karena Hadi Lombok ingin menyewa 1 (satu) unit mobil lagi;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil yang disewa Hadi Lombok tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, nomor rangka MHKS6GJKJ029703 atas nama Ismail milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi Ahmad Hujairi untuk disewakan, serta 1 (satu) unit mobil lainnya merk Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, nomor rangka MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina milik Saksi Ahmad Hujairi;
- Bahwa setelah beberapa hari sejak Saksi menyerahkan mobil Saksi kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi, kemudian Saksi Ahmad Hujairi memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Ahmad Hujairi memberikan lagi uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi Ahmad Hujairi mengatakan bahwa Hadi Lombok tidak pernah membayar uang sewa mobil lagi dan juga tidak mengembalikan mobil, sehingga Saksi mulai mencurigai Hadi Lombok;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi diberi tahu oleh Saksi Ahmad Hujairi bahwa istri Saksi Ahmad Hujairi melihat foto mobil Saksi di media sosial facebook dan sedang ditawarkan untuk dijual, kemudian Saksi Ahmad Hujairi mencoba menghubungi nomor telepon yang ada di laman facebook tersebut namun tidak diangkat hingga tidak lama kemudian foto mobil Saksi di laman facebook tersebut hilang dan telah dihapus;
 - Bahwa atas temuan di media sosial facebook tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Hujairi mencari mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Hujairi mendapat informasi bahwa mobil Saksi tersebut telah digadai kepada warga Desa Sinar Bulan Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Hujairi segera mencari mobil tersebut dan Saksi mendapatkan petunjuk bahwa mobil tersebut telah digadai kepada Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek melalui Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Hujairi mendatangi Terdakwa, dan setelah bertemu, Terdakwa membenarkan telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Hujairi menemui Saksi Masrani dan Saksi Ikrimatullah alias Eek untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun bilamana Saksi dan Saksi Ahmad Hujairi ingin 2 (dua) unit mobil tersebut kembali, harus lebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
 - Bahwa biaya untuk menyewa mobil pada rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang disewakan kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Ismail bin Hasan Saiman (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama dengan paman Saksi yang bernama Lalu Suherman datang ke tempat rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi yang berada di Jalan Provinsi RT 03 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, nomor rangka MHK56DJ2JKJO23323 dan membayar uang sewa pertama sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan jaminan berupa KTP atas nama Lalu Suherman, kemudian Saksi membawa mobil tersebut;
- Bahwa setelah sekira seminggu, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Isap untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik yang sedang disewa Saksi;
- Bahwa Isap justru memberikan nomor telepon Terdakwa dan Saksi segera menghubungi Terdakwa untuk menawarkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi mengirimkan foto mobil tersebut dan dikirimkan oleh Saksi;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek sebagai penerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menerima pembayaran uang gadai dari Saksi Ikrimatullah alias Eek;
- Bahwa keesokan harinya sekira bulan Januari 2022, Saksi menelepon lagi Saksi Ahmad Hujairi dan mengatakan bahwa Saksi ingin menyewa 1 (satu) unit mobil lagi, kemudian pada malam harinya Saksi datang ke tempat rental mobil Saksi Ahmad Hujairi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJ029703 yang disewa lagi oleh Saksi, serta Saksi juga membayar uang sewa untuk 2 (dua) unit mobil yang disewa Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan mobil Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi lagi Saksi Ahmad Hujairi dan mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Ahmad Hujairi sebagai pembayaran sewa mobil;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 Saksi pulang kampung ke Lombok dan beberapa hari kemudian Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah solid kepada Saksi Masrani alias Amang seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa untuk dua transaksi gadai mobil dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menggadaikan mobil yang disewanya, Saksi hanya menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Saksi mengatakan kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih ada di Pegadaian dan bilamana Saksi sudah ada uang akan ditebus Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil yang disewa Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Samsul Hadi alias Hadi bin Udin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Masrani alias Amang bin Butun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa menerima gadai dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi melalui Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Provinsi KM 170 RT 07 RW 01 Desa Karantika Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJ029703 atas nama Ismail;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi secara tunai;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi, karena Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Samsul Hadi alias Hadi, serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu terhadap mobil tersebut;
- Bahwa selain memberikan 1 (satu) unit mobil untuk digadaikan, Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Saksi, namun tidak memberikan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan bahwa BPKB mobil tersebut masih menjadi jaminan di Pegadaian;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai nama di dalam STNK yang tertulis dengan nama Ismail dan bukan nama Samsul Hadi, namun dijawab oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi bahwa Ismail adalah nama ayah Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa mobil tersebut digunakan Saksi untuk berpergian sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, karena sebelumnya merupakan tetangga sekampung, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemilik mobil tersebut untuk menerima gadainya;

Terhadap keterangan Saksi Masrani alias Amang bin Hasan Butun (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Ikrimatullah alias Eek bin Darani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa menerima gadai dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi melalui Terdakwa di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, dan nomor rangka MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Terdakwa datang ke warung milik Saksi kemudian meminta tolong kepada Saksi agar mau menerima gadai mobil tersebut seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi mengatakan bahwa Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) dan bila Saksi Samsul Hadi alias Hadi sepakat dengan jumlah tersebut maka dapat diambil keesokan harinya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Samsul Hadi alias Hadi menyepakati nilai gadai tersebut dan keesokan harinya Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama Terdakwa datang lagi ke warung milik Saksi untuk mengambil uang gadai sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi, karena Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi, serta Terdakwa juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu terhadap mobil tersebut;
- Bahwa selain memberikan 1 (satu) unit mobil untuk digadaikan, Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Saksi, namun tidak memberikan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan bahwa BPKB mobil tersebut masih menjadi jaminan di Pegadaian;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga menerangkan bahwa nama Lysna Agustina adalah nama istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa mobil tersebut digunakan Saksi untuk berpergian sehari-hari selama kurang lebih 8 (delapan) hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemilik mobil tersebut untuk menerima gadainya;

Terhadap keterangan Saksi Ikrimatullah alias Eek bin Darani, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2022 Saksi Samsul Hadi alias Hadi datang ke warung milik Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJ029703 atas nama Ismail;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Masrani alias Amang gadai mobil dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi tersebut, namun Saksi Masrani alias Amang meminta untuk bertemu langsung dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi, oleh karena itu Terdakwa segera menghubungi Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Masrani alias Amang bertemu dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan keduanya sepakat untuk menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang yang mana kemudian Saksi Masrani alias Amang menyerahkan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

- Bahwa dari gadai mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2022 Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa lagi melalui aplikasi pesan Whatsapp dan menawarkan lagi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, dan nomor rangka MHK56DJ2JKJ023323 atas nama Lysna Agustina untuk digadaikan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek, dan Saksi Ikrimatullah alias Eek sepakat menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi Samsul Hadi alias Hadi datang ke warung milik Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi pergi ke rumah Saksi Ikrimatullah alias Eek untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ikrimatullah alias Eek, Saksi Ikrimatullah alias Eek menyerahkan uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Ikrimatullah alias Eek, Saksi Samsul Hadi alias Hadi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 4 (empat) hari kemudian Saksi Ahmad Hujairi menelepon Saksi mengaku sebagai pemilik 2 (dua) mobil yang digadaikan tersebut dengan mengatakan bahwa 2 (dua) mobil tersebut adalah milik Saksi Ahmad Hujairi yang disewa oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi, namun Terdakwa tidak memberikan 2 (dua) unit mobil yang telah digadainya tersebut karena Saksi Ahmad Hujairi tidak membawa BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia membantu menggadaikan mobil yang dibawa Saksi Samsul Hadi alias Hadi karena Saksi Samsul Hadi alias Hadi mengaku sebagai pemiliknya, namun BPKB mobil tersebut sedang dijadikan jaminan di Pegadaian;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat STNK 2 (dua) unit mobil tersebut tertulis nama Ismail dan yang lainnya tertulis nama Lysna Agustina, namun Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan bahwa Ismail adalah saudara Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Lysna Agustina adalah istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa dari 2 (dua) kali menggadaikan mobil dari Saksi Samsul Hadi alias Hadi, Terdakwa menerima upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, memberikan kepada adik-adik Terdakwa, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Samsul Hadi alias Hadi pada Januari 2022 saat Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Samsul Hadi alias Hadi menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil pada rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi yang berada di rumah Saksi Ahmad Hujairi di Jalan Provinsi RT 03 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk jangka waktu 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, dan nomor rangka MHK56DJ2JKJO23323, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa KTP atas nama Lalu Suherman, kemudian Saksi membawa mobil tersebut;

- Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik yang disewa Saksi Samsul Hadi alias Hadi tersebut, sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus) dan mobil tersebut diantarkan kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek sekira pukul 23.00 WITA;

- Bahwa Saksi Ikrimatullah alias Eek memberikan uang pembayaran gadai kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi secara tunai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi Samsul Hadi alias Hadi datang lagi ke rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi dan mengatakan ingin menambah sewa 1 (satu) unit mobil lagi, oleh karena itu Saksi Ahmad Hujairi menghubungi Saksi Ismail untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil ke rental mobil milik Saksi Ahmad Hujairi agar dapat disewa oleh Saksi Samsul Hadi alias Hadi;

- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi menyewa 1 (satu) unit mobil lagi merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJ029703, yang mana mobil tersebut merupakan milik Saksi Ismail yang dititipkan kepada Saksi Ahmad Hujairi agar dapat disewakan;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan menggadaikan mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid tersebut;

- Bahwa kemudian pada suatu hari di bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WITA Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengantarkan mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang untuk digadaikan;

- Bahwa Saksi Masrani alias Amang menyerahkan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Masrani alias Amang;
- Bahwa sebelum memberikan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang, Terdakwa ada melihat STNK kedua mobil tersebut yang tertulis dengan nama Ismail dan Lysna Agustina, namun Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan bahwa Ismail adalah nama saudara Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Lysna Agustina adalah nama istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi;
- Bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga menerangkan bahwa saat itu BPKB mobil yang digadaikannya sedang berada di Pegadaian karena masih memiliki angsuran;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Ahmad Hujairi dan Saksi ismail mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik Keuntungan;
3. Dari Hasil Suatu Benda, yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;
4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Indra alias lin bin Rahmadi yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menarik Keuntungan”

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur “menarik keuntungan” ini, maka dapat dibuktikan adanya maksud atau kehendak Terdakwa melakukan perbuatan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2022 Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan menggadaikan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, dan nomor rangka MHK56DJ2JKJO23323, sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus) dan mobil tersebut diantarkan kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek sekira pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Ikrimatullah alias Eek memberikan uang pembayaran gadai kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi secara tunai dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan menggadaikan mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJO29703;

Menimbang, bahwa kemudian pada suatu hari di bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WITA Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengantarkan mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang untuk digadaikan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Masrani alias Amang menyerahkan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Masrani alias Amang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari gadai yang dilakukan Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang, yaitu total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “menarik keuntungan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dari Hasil Suatu Benda, yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa “suatu benda” yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang didapat dari kejahatan, yang mana dapat dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara barang tersebut berpindah tangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam unsur ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara pasti asal mula dan bagaimana cara berpindah tangan barang tersebut dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila Terdakwa secara patut dapat menyangka barang tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, seperti harga barang tersebut yang dijual lebih murah dari harga yang seharusnya atau barang tersebut dibeli pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa namun yang dimaksud dalam unsur ini bukanlah seseorang mendapatkan keuntungan berupa barang dari kejahatan, melainkan keuntungan yang didapat dari hasil barang asal kejahatan setelah barang tersebut dijual, dibelikan sesuatu, digadaikan, ditukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada suatu hari sekira bulan Januari 2022 Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan menggadaikan mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1549 ZL, nomor mesin 1KRA518251, dan nomor rangka MHK56DJ2JKJO23323, sekira 2 (dua) hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus) dan mobil tersebut diantarkan kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek sekira pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Ikrimatullah alias Eek memberikan uang pembayaran gadai kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi secara tunai dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Samsul Hadi alias Hadi menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan menggadaikan mobil merk Daihatsu Siga warna merah solid dengan nomor polisi DA 1639 ZM, nomor mesin 3NRH460183, dan nomor rangka MHKS6GJKJ029703;

Menimbang, bahwa kemudian pada suatu hari di bulan Januari 2022 sekira pukul 00.00 WITA Saksi Samsul Hadi alias Hadi bersama dengan Terdakwa mengantarkan mobil Daihatsu Siga warna merah solid tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa Saksi Masrani alias Amang menyerahkan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari transaksi Saksi Samsul Hadi alias Hadi dengan Saksi Masrani alias Amang;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang, Terdakwa ada melihat STNK kedua mobil tersebut yang tertulis dengan nama Ismail dan Lysna Agustina, namun Saksi Samsul Hadi alias Hadi menerangkan bahwa Ismail adalah nama saudara Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Lysna Agustina adalah nama istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi, maka sepatutnya bilamana Saksi Samsul Hadi alias Hadi ingin mengalihkan hak atas mobil tersebut harusnya atas seizin Ismail dan Lysna Agustina sebagai pemiliknya, sekalipun seandainya Ismail benar adalah saudara Saksi Samsul Hadi alias Hadi dan Lysna Agustina adalah benar istri Saksi Samsul Hadi alias Hadi, sedangkan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Samsul Hadi alias Hadi tidak dapat menunjukan persetujuan atau izin dari Ismail dan Lysna Agustina untuk menggadaikan mobil mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga menerangkan kepada Terdakwa bahwa saat itu BPKB mobil yang digadaikannya sedang berada di Pegadaian karena masih memiliki angsuran, sedangkan sepatutnya dalam hal mobil tersebut masih menjadi jaminan atau agunan pihak lain, maka tidak dapat dilakukan pengalihan hak terhadap mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin penerima jaminan awal, sehingga seharusnya Saksi Samsul Hadi alias Hadi harus mendapat persetujuan dari pemegang jaminan awal lebih dulu sebelum mengalihkan hak terhadap mobil tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Samsul Hadi alias Hadi juga mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi Masrani alias Amang dan Saksi Ikrimatullah alias Eek sekira pada pukul 00.00 WITA dan 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara patut Terdakwa dapat menyangka bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan walaupun Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti asal mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samsul Hadi alias Hadi melakukan transaksi dengan Saksi Ikrimatullah alias Eek dan Saksi Masrani alias Amang, kemudian Terdakwa menerima uang dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari uang gadai yang diterima Saksi Samsul Hadi alias Hadi sebagai upah karena telah membantu Saksi Samsul Hadi alias Hadi, dengan demikian uang yang diterima Terdakwa tersebut merupakan hasil dari pengalihan hak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur "dari hasil suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis"

Menimbang, bahwa dalam bulan Januari 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsul Hadi alias Hadi telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil merk Daihatsu Siga yang sebelumnya disewa Saksi Samsul Hadi alias Hadi dari Saksi Ahmad Hujairi, yaitu kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek dan kepada Saksi Masrani alias Amang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Samsul Hadi alias Hadi menggadaikan mobil kepada Saksi Ikrimatullah alias Eek dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Samsul Hadi alias Hadi menggadaikan mobil kepada Saksi Masrani alias Amang, sehingga keduanya sama-sama merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan, sehingga membantu kelancaran persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra alias lin bin Rahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bln.